

---

**Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana  
Perdagangan Orang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Mela Setia Lestari<sup>1</sup> Elly Sudarti<sup>2</sup> Elizabeth Siregar<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi  
Jambi, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [melasetialstr@gmail.com](mailto:melasetialstr@gmail.com)<sup>1</sup> [elly\\_sudarti@unja.ac.id](mailto:elly_sudarti@unja.ac.id)<sup>2</sup> [elizabeth@unja.ac.id](mailto:elizabeth@unja.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara khusus dan lebih tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang melalui ketentuan Pasal 13 sampai Pasal 15, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui Pasal 45 sampai Pasal 50, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang. Kelebihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terletak pada sifat pengaturannya yang khusus, rinci, dan langsung mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi beserta jenis pidananya, sedangkan kelemahannya masih terdapat kendala dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi. Adapun kelebihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah memberikan pengakuan umum terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum nasional, namun kelemahannya belum memberikan pengaturan khusus mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih memungkinkan untuk digunakan dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perdagangan Orang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Perdagangan orang merupakan perbudakan modern yang merendahkan harkat dan martabat manusia, di mana individu dijadikan komoditas dan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Kasus-kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa beberapa korporasi penyalur tenaga kerja menjadi pelaku dalam kejahatan perdagangan orang, mengabaikan hak asasi manusia demi keuntungan finansial. Mereka sering kali menipu pekerja dengan janji pekerjaan yang baik, hanya untuk kemudian menyerahkan mereka kepada kondisi eksploitasi yang parah. “Sebagai besar modus tindak pidana *human trafficking* adalah *undocument* atau penyalahgunaan visa seperti berkaitan visa umroh, visa ziarah, visa kunjungan dan sebagainya.(Pujiyono, 2019) Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi di berbagai negara.

Praktik tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menciptakan ketidakadilan yang mendalam, mengorbankan individu dan keluarga, serta mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat. Di tengah upaya menjaga keamanan dan keadilan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatasi dan memberantas sindikat yang beroperasi lintas batas, serta meningkatkan kesadaran tentang dampak merugikan dari perdagangan orang. Dalam konteks ini, penanganan serius terhadap isu-isu tersebut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan memastikan bahwa hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dihormati serta dilindungi. (Muhammad Fauzan Najieh, 2025) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum yang mengatur upaya pemberantasan praktik tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ini. Namun, walaupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditetapkan, penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam konteks perdagangan orang masih menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum.

Diperlukan pengaturan untuk menimbang tanggung jawab korporasi dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang, sementara di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penerapan hukum ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi bisnis. Dengan begitu, pembahasan mengenai batasan dan implementasi hukum yang tepat tetap menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Ditambah lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (T. Andana Harris Pratama, 2023) mengikuti *asas societas deliquere non potest* yang menyatakan bahwa suatu masyarakat atau badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Selain itu juga, terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi). (Dina Elisa Putri, 2024) Permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana merupakan isu yang kompleks dan menantang.

Situasi menjadi lebih kompleks ketika tindakan kejahatan tersebut dilakukan oleh sebuah korporasi. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta-merta dijatuhkan kepada korporasi seperti halnya pada individu. (Rodliyah, 2020) Hukum biasanya mengharuskan adanya pembuktian bahwa tindakan ilegal tersebut dilakukan atas nama korporasi dan untuk keuntungan korporasi, serta adanya pengaturan yang jelas mengenai perwakilan atau manajemen yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap korporasi dalam kasus perdagangan orang sering melibatkan pertanggungjawaban pada individu di dalamnya, seperti direktur atau pengurus, yang dapat diadili secara terpisah, tanpa mengesampingkan tanggung jawab korporasi itu sendiri. Permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menunjukkan tantangan signifikan, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian yang sulit diterapkan pada entitas korporasi, yang tidak memiliki akal budi individual seperti halnya manusia. Hal ini mengakibatkan kompleksitas dalam identifikasi aktor utama yang bertanggung jawab atas tindakan ilegal tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, namun masih terdapat kendala dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi yang efektif. Akibatnya, tindak lanjut terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang seringkali mengalami stagnasi sehingga upaya untuk memberantas praktik ilegal ini menjadi semakin sulit.

Permasalahan hukum tersebut merupakan permasalahan normatif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan undang-undang khusus (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, penting untuk dipahami bahwa subjek hukum dalam perkara ini tidak terbatas hanya pada korporasi yang berbadan hukum secara formal, seperti Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh perizinan dan legalitasnya lengkap. Korporasi dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), juga mencakup entitas atau organisasi yang beroperasi secara ilegal, badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, bahkan kelompok atau sindikat terorganisir sebagai perusahaan resmi atau agen tenaga kerja.

Kondisi yang demikian ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai seharusnya korporasi dihapuskan dari tanggung jawab pidana dan mekanisme hukum dapat diterapkan untuk menuntut korporasi atas tindakan yang merugikan, tanpa mengabaikan prinsip dasar bahwa tanggung jawab pidana harus berbasis pada adanya kesalahan yang jelas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara individu dan korporasi serta penerapan pendekatan yang lebih inovatif dalam penegakan hukum. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban koperasi Mengingat bahwa kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar kup belum memberikan rumusan yang jelas tentang perbuatan yang bagaimana yang dapat dilakukan korporasi, Bagaimana cara menentukan kesalahan korporasi dan sanksi pidana apa yang cocok dikenakan terhadap korporasi. (Sahuri. L, 2003)

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Metode Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum terbagi menjadi bahan primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis data yang memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang ini korporasi secara eksplisit disebut sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Faisol, 2019) Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada pelaku perorangan, melainkan juga memperluas subjek hukum pidana terhadap korporasi jika terbukti memiliki keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang biasanya menggunakan teori identifikasi (*identification theory*) dan

teori organ (*organ theory*) dalam menjerat korporasi. Pada teori identifikasi, korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan individu-individu yang memiliki posisi menentukan dalam perusahaan, seperti direksi atau manajer. Sementara itu, teori organ memandang bahwa tindakan dan kehendak orang-orang yang bertindak sebagai “organ” korporasi dapat dianggap sebagai tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri. Penerapan teori-teori ini memudahkan aparat penegak hukum untuk membuktikan keterlibatan korporasi secara langsung dalam kejahatan perdagangan orang, tidak hanya membebaskan tanggung jawab pada individu tertentu.

Selanjutnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi memang masih lebih terbatas dan lebih bersifat tradisional. Dalam KUHP yang lama, belum secara eksplisit menyatakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga sering menimbulkan perdebatan terkait teori apa yang bisa digunakan untuk menjerat korporasi. Namun, dengan adanya perkembangan hukum dan penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum pidana, meskipun belum sekomprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teori strict liability (pertanggungjawaban mutlak) dan vicarious liability (tanggung jawab pengganti) kadang digunakan, dimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Meskipun demikian, sering kali dibutuhkan pembuktian yang lebih kompleks untuk menjerat korporasi dengan menggunakan teori ini.

Sebagai contoh analisis, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat ketentuan yang secara terang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi, seperti dalam pasal yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana perdagangan orang dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan ke korporasi. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara progresif mengakui dan menerapkan teori korporasi demi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang, mengingat kejahatan ini seringkali melibatkan jaringan atau entitas korporasi yang kompleks. Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sejatinya masih dalam tahap perkembangan dan penyempurnaan. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan adanya kekosongan hukum atau celah peraturan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku tindak pidana melalui korporasi agar dapat menghindari dari sanksi pidana yang seharusnya diterima. Situasi ini menimbulkan permasalahan nyata dalam penegakan hukum, karena meskipun telah diambil langkah-langkah menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun efektivitas penerapan hukum pidana terhadap korporasi masih menemui banyak hambatan. Hambatan ini tidak hanya sebatas pada konsep teoritis, tetapi juga pada aspek implementasi di lapangan, seperti kurang jelasnya prosedur penanganan kasus korporasi dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih maju dalam penerapan teori korporasi, seperti penggunaan teori identifikasi dan teori organ, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih cenderung menggunakan teori *vicarious liability* atau *teori strict liability*. Untuk menjerat korporasi dalam kasus perdagangan orang, aparat penegak hukum dapat mengandalkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah menyediakan dasar hukum dan teori pertanggungjawaban korporasi yang lebih tegas dan terperinci. Sementara, dalam konteks tindak pidana umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggunaan teori korporasi masih menghadapi berbagai tantangan terkait pengaturan hukum yang jelas, lengkap dan implementatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang baru di Indonesia, terdapat pengaturan secara rinci mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Pengaturan ini dituangkan secara khusus dalam Pasal 45 sampai Pasal 50 KUHP Nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana sebuah korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang melanggar hukum

### **Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa apabila sebuah tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada pengurus, direksi, atau individu-individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga kepada korporasi itu sendiri sebagai entitas hukum yang memperoleh manfaat atau keuntungan dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, korporasi harus turut dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana yang terjadi. Dalam praktiknya, korporasi seringkali menjadi pihak yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari tindak pidana perdagangan orang, baik melalui keuntungan finansial langsung maupun keuntungan tidak langsung. Dengan membatasi pertanggungjawaban pidana hanya pada individu, maka tanggung jawab korporasi menjadi terabaikan sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan hukum dan tidak memberikan efek jera bagi korporasi yang terlibat. Seharusnya, penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dengan menjerat baik pelaku individu maupun korporasi guna memberikan efek jera, mencegah terulangnya kejahatan serupa dan menegakkan prinsip keadilan dalam masyarakat sesuai ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seiring perkembangan hukum di Indonesia, telah hadir pengaturan yang jauh lebih tegas, rinci, dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan baru ini memberikan pedoman yang jelas tentang tanggung jawab pidana korporasi sehingga diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang dapat berjalan lebih efektif dan adil.

Sedangkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas dinyatakan bahwa korporasi diakui secara eksplisit sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ini berarti bahwa tanggung jawab pidana tidak lagi terbatas hanya pada individu atau orang perseorangan, melainkan juga dapat dibebankan kepada badan hukum, organisasi, yayasan, atau entitas yang berbadan korporasi. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, atau organisasi lain

melakukan pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang, maka korporasi tersebut dapat digugat atau diproses secara pidana seperti halnya seorang individu pelaku kejahatan. Ketentuan ini mempertegas bahwa hukum pidana nasional siap menghadapi perkembangan kejahatan korporasi di era modern, sekaligus mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab. Pengaturan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sangat penting karena dalam praktiknya, terdapat banyak tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir melalui korporasi atau badan hukum, yang jika hanya menjerat individu, tujuan hukum pidana untuk menegakkan keadilan kurang optimal. Contoh tindak pidana yang sering dilakukan korporasi di antaranya adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindakan pencemaran lingkungan yang sistematis dan terencana serta tindak pidana perdagangan orang. Seluruh kejahatan ini kerap melibatkan jaringan luas berbentuk korporasi yang memiliki sumber daya dan struktur organisasi yang bisa mempersulit pelacakan dan penindakan jika hanya dilihat dari sisi perseorangan. orang. Seluruh kejahatan ini kerap melibatkan jaringan luas berbentuk korporasi yang memiliki sumber daya dan struktur organisasi yang bisa mempersulit pelacakan dan penindakan jika hanya dilihat dari sisi perseorangan.

Dengan adanya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjerat bukan hanya pelaku individu tetapi juga entitas korporasi penyelenggara atau pelaku utama tindak pidana. “Artinya, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada korporasi itu sendiri maupun pengurus atau pihak yang mewakili korporasi, tergantung pada peran dan tingkat keterlibatannya dalam kejahatan yang terjadi”.<sup>203</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan umum dan mencegah korporasi atau perusahaan besar dari penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindak pidana. Lebih jauh, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan yang merinci berbagai syarat atau kriteria agar suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Pasal ini menjadi dasar hukum yang sangat penting agar tidak hanya perorangan yang bertanggung jawab atas kejahatan, tapi juga entitas bisnis atau korporasi. Salah satu syarat utama adalah bahwa tindak pidana tersebut harus terjadi dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi, yang berarti perbuatan melawan hukum tersebut harus ada kaitannya secara langsung dengan aktivitas bisnis, produksi, distribusi, atau kegiatan operasional lainnya yang memang merupakan bagian dari usaha korporasi tersebut. Contohnya, apabila dalam proses produksi suatu pabrik terjadi tindakan pencemaran lingkungan secara sengaja untuk memangkas biaya operasional, maka korporasi dapat diusut dan dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.

Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti bahwa kejahatan yang dilakukan memang ditujukan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Keuntungan tersebut bisa berupa keuntungan material, seperti uang tunai, aset, atau properti, maupun keuntungan non-material, misalnya peningkatan reputasi perusahaan, dominasi atau penguasaan pasar, serta memperoleh peluang bisnis yang tidak layak secara sah. Misalnya, suatu perusahaan melakukan praktik suap terhadap pejabat negara dengan tujuan untuk memenangi tender proyek pemerintah. Tindakan tersebut secara langsung memberikan perusahaan itu keuntungan material dalam bentuk kontrak proyek, sekaligus memberi akses pada peluang bisnis lanjutan yang tidak bisa didapat pesaing secara adil. Perbuatan semacam ini jelas merugikan persaingan usaha yang sehat dan integritas pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pijakan penting dalam

membangun suatu sistem hukum pidana yang lebih akuntabel dan transparan serta memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku perorangan, tetapi juga bagi badan hukum atau korporasi yang selama ini lebih sulit disentuh hukum. Hal ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korporasi, meningkatkan perlindungan terhadap korban serta mendorong perubahan perilaku pelaku usaha agar lebih taat terhadap aturan hukum dan etika bisnis di Indonesia.

Selain itu juga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi memberikan pedoman mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ini, diatur antara lain mengenai proses identifikasi korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tata cara pemanggilan dan pemeriksaan korporasi serta prosedur pemberian sanksi pidana kepada korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti misalnya denda, pencabutan izin usaha atau tindakan lain yang sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan oleh korporasi tersebut. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan badan usaha, terutama tindak pidana perdagangan orang, dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera sehingga perlindungan terhadap korban menjadi lebih optimal. Penguatan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 ini sejalan dengan dinamika hukum internasional yang semakin menekankan pentingnya tanggung jawab korporasi atas seluruh dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan usahanya. Hal ini menjadi sangat relevan terutama ketika perusahaan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi-regulasi di Indonesia yang dapat memastikan adanya sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Selain itu, mekanisme tersebut harus diterapkan secara tegas agar dapat memberikan efek jera yang nyata sehingga mencegah keterlibatan korporasi dalam praktik kejahatan perdagangan orang di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua peraturan tersebut sama-sama mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, berdasarkan hasil perbandingan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih memungkinkan digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang karena pengaturannya bersifat khusus, jelas, dan lebih rinci dalam mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi beserta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Selain itu, undang-undang tersebut secara langsung mengatur keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang sehingga lebih efektif digunakan dalam penegakan hukum. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memiliki kelebihan karena telah memberikan pengakuan umum terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi, pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang sehingga penerapannya masih memerlukan ketentuan khusus lainnya. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih efektif dan lebih memberikan kepastian hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dina Elisa Putri, D. (2024). Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank). *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 5(1).
- Faisol, D. (2019). Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Yurispruden*, 2(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muhammad Fauzan Najieh, D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Pujiyono, M. A. Q. dan. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2).
- Rodliyah, D. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1).
- Sahuri. L. (2003). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- T. Andana Harris Pratama, D. (2023). , Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 5(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang